

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG JAKSA PENGACARA NEGARA

A. Pengertian Jaksa Pengacara Negara

Pada kalimat "Jaksa Pengacara Negara", terdapat 3 (tiga) suku kata yakni, Jaksa, Pengacara dan Negara, yang mana pengertian masing-masing kata dapat dijumpai pada kamus :

1. Jaksa adalah penuntut dalam suatu perkara yang merupakan wakil pemerintah.
2. Pengacara (Advokat) adalah pembela dalam perkara hukum, ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau terdakwa.
3. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang diatur oleh kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyat.¹

Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau perkara perdata atau tata usaha negara .² Sedangkan Jaksa atau Penuntut Umum adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum terhadap pelanggar hukum pidana dimuka pengadilan serta melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.³

Pengacara atau Advokat adalah pembela perkara, penasihat hukum, seseorang yang bertindak di dalam suatu perkara untuk kepentingan yang berperkara, dalam perkara perdata untuk tergugat/penggugat dan dalam perkara

¹Em Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja, *kamus lengkap bahasa Indonesia karangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.60

²Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), XXII, Penerbit:Kejaksaan Agung R.I. h.2

³Marbun BN, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.88

pidana untuk terdakwa. Bantuan seorang pengacara itu tidak diharuskan, kecuali dalam perkara pidana dimana terdakwa ada kemungkinan dijatuhi hukuman mati.

Penggunaan istilah “Penasihat Hukum” pada dasarnya memiliki kelemahan yang sifatnya mendasar. Pertama, istilah penasehat hukum itu secara denotatif atau pun konotatif bermakna pasif. Padahal peranan profesi itu dapat kedua-keduanya, yaitu pasif ketika hanya memberikan nasihat-nasihat hukum tertentu yang biasa berbentuk lisan atau tertulis (seperti *legal opinion/audit*), tetapi bisa aktif ketika melakukan pembelaan di depan pengadilan (*litigasi*) termasuk ketika menjalankan kuasa dalam penyelesaian suatu kasus alternatif (*alternative dispute resolution*) seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase.⁴

Kedua, secara normatif sebagaimana telah diatur dalam RO, seorang *advocaat en procureur* dapat bertindak baik secara pasif maupun aktif dalam mengurus sesuatu hal yang perlu pertimbangan hukum atau mengurus perkara yang dikuasakan kepadanya. Kapan harus aktif dan kapan harus pasif semuanya tergantung tuntutan penanganan masalahnya. Sejauh ini sistem dalam kaitannya dengan profesi ini tidak membedakan yang boleh bertindak dan tidak boleh bertindak di hadapan pengadilan seperti di Inggris, antara *solicitor* dan *barrister*.⁵

Istilah “Negara” yang berasal dikenal sekarang mulai timbul pada *zaman renaissance* di Eropa dalam abad ke-15, pada masa itu telah mulai di pergunakan oleh orang istilah “Lo Stato” yang berasal dari bahasa Italia yang kemudian menjelma menjadi perkataan “L’Etat” dalam bahasa Perancis, “*the state*” dalam bahasa Inggris, atau “Der State” dalam bahasa Jerman, “De staat” dalam bahasa

⁴ Supriadi, *op.cit.*,h.57

⁵ *Ibid.*h.58

Belanda.⁶ Negara adalah suatu persekutuan bangsa dalam satu wilayah yang jelas batas-batasnya, dan mempunyai pemerintahan sendiri, yang mempunyai unsur negara terdapat didalamnya wilayah, penduduk, pemerintahan dan memiliki kedaulatan kedalam dan keluar. Pemerintahan adalah sebagai penyelenggara negara.

Menurut Prof.G. Pringgodigdo, SH. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus menuhi persyaratan unsur-unsur tertentu, yaitu harus ada : Pemerintahan yang berdaulat, wilayah tertentu dan Rakyat yang hidup dengan teratur sehingga merupakan suatu *nation* (bangsa).

Dari penjelasan di atas, dari segi bahasa dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "Jaksa Pengacara Negara" adalah Jaksa yang bertindak sebagai Pengacara, pembela perkara mewakili Negara dalam mengajukan sesuatu tuntutan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Jaksa.

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (1), Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah

⁶ Kansil,C.S.T, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2008).
h.2

memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.⁷

Sedangkan wewenang lain dari Kejaksaan sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) diatas dibidang perdata jika merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, pasal 30 Ayat (2) adalah Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

2. Pangacara (Advokat).

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Advokat Pasal 1 Ayat (1), Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Dan dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf c “tidak berstatus pegawai negeri sipil atau pejabat Negara” yang dimaksud dengan “Pegawai Negara” dan “Pejabat Negara”, adalah Pegawai Negeri sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dalam Pasal 2 Ayat (1) ditentukan bahwa Pegawai Negeri Terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil.
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan

⁷ Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia No.16 Tahun 2004.(Bandung:Citra Umbara,2004), h.3

c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 11 Ayat (1) ditentukan bahwa Pejabat Negara terdiri dari :

- a. Presiden dan wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua , Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Pengadilan;
- e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- f. Ketua, wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. Menteri dan Jabatan yang setingkat Menteri;
- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;dan
- k. Pejabat Negara lainnya yang di tentukan oleh undang-undang.⁸

Dari penjelasan di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Jelaslah bahwa Kejaksaan tidak ada disebutkan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara yang dimaksudkan, artinya mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal 30 Ayat (2) dan Keppres Nomor 86 Tahun 1999 tentang

⁸ Undang-Undang Advokat Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003. (Jakarta:asa mandiri),h.72

Organisasi dan Tata Usaha Negara, makna “kuasa khusus” artinya kejaksaan dengan Surat Kuasa Khusus dapat menjadi Pengacara untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD.

Jaksa sebagai penerima surat kuasa khusus mewakili negara berperkara Perdata di pengadilan, Dapat di istilahkan diistilahkan atau disebut sebagai pengacara atau advokat, apalagi jika merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 30 Ayat (2) adalah di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah, di mana Undang-Undang ini sama sekali tidak menyebutkan bahwa Jaksa adalah juga sebagai pengacara negara atau Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Sebutan Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, serta Keppres Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Namun, makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan “pengacara.” Berdasarkan asumsi tersebut, istilah pengacara negara, yang adalah terjemahan dari *landsadvocaten* versi *Staatblad* 1922 Nomor 522 Pasal 3, tidak dikenal secara luas oleh masyarakat dan pemerintah.⁹

B. Landasan Hukum Tugas Jaksa Pengacara Negara

⁹(<http://datunkejaritakengon.blogspot.com/p/artikel-hukum.html>. pada tanggal 07 November 2013 pukul 20;30.)

Tugas kejaksaan di bidang perdata telah ada sejak tahun 1922 yaitu berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam *staatsblad* Nomor 522 Tahun 1922 dan sampai saat ini eksistensinya tidak pernah dicabut.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tugas Kejaksaan di bidang perdata tersebut lebih dimantapkan, bahkan ditambah dengan tugas di bidang tata usaha negara sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Tugas di bidang perdata dan tata usaha negara tersebut selanjutnya diselenggarakan berdasarkan KEPPRES Nomor 55 Tahun 1991 tentang tugas dan wewenang kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, KEPJA Nomor : KEP-035/J.A/3/1992 tentang struktur organisasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, KEPJA lainnya, INSJA, serta petunjuk JAM DATUN.¹⁰

Tugas Kejaksaan di bidang perdata diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999, KEPRES Nomor 86 Tahun 1999, dan KEPJA Nomor KEP-115/J.A/10/1999, sebagai berikut :

1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 27 Ayat 2 :*“Di bidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah”*

¹⁰ Profil Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara Pada Tahun Ke-11, *Op.Cit.*, h.1

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 117 Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan kuat Perseroan melanggar kepentingan umum.
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan Pasal 2 Ayat 1.
1. Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang. RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pasal 632 PERPRES RI No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 040 / A/J.A / 12 / 2010 Tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata Dan Tata Usaha Negara.
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-157/A/JA/11/2012 Tentang Administrasi Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara.

C. Tugas Jaksa Pengacara Negara

Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 30 ayat (2), dan mengacu kepada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A.J.A/12/2010 tanggal 13 Desember 2010 Kejaksaan diberi tugas dan fungsi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) selaku jaksa pengacara negara yang antara lain meliputi :

1. Bantuan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha Negara untuk mewakili lembaga Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD berdasarkan surat kuasa khusus,

baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun nonlitigasi serta di dalam maupun di luar negeri, misalnya : negosiasi, mediasi dan fasilitasi.

Di dalam melaksanakan Tugas sebagai Jaksa Pengacara Negara hal-hal yang dilakukan di dalam memberikan bantuan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Setiap permohonan yang diterima oleh KABAG TU/KAUR TU, selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari harus sudah diteruskan dan diterima oleh unit pelaksana secara berjenjang.
- b. Selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) hari, unit pelaksana harus sudah selesai membuat telaahan dan menyampaikan kepada Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI, KAJARI:
 - 1) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari, unit pelaksana harus sudah selesai membuat telaahan dan menyampaikan kepada JAM DATUN, ASDATUN, KASI DATUN secara berjenjang. Disertai konsep Nota Dinas JAM DATUN kepada Jaksa Agung RI, ASDATUN kepada KAJATI, KASI DATUN kepada KAJARI;
 - 2) Dalam waktu 1 (satu) hari, JAM DATUN, ASDATUN, KASI DATUN harus sudah melaporkan telaahan tersebut kepada Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI dan selanjutnya menunggu disposisi Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI.
 - 3) Apabila dipandang perlu, JAM DATUN/SES JAM DATUN/Direktur, KAJATI/ASDATUN, KAJARI/KASI DATUN dapat memerintahkan unit pelaksana untuk melakukan pemaparan/*ekspose* terhadap telaahan,

maka waktu pelaporan kepada Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI dapat ditambah 1 (satu) hari.

- c. Dalam waktu 1 (satu) hari setelah disposisi Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI diterima, JAM DATUN, ASDATUN, KASI DATUN harus sudah meneruskannya disertai petunjuk kepada unit pelaksana melalui SES JAM DATUN dan Direktur, ASDATUN, KASI DATUN.
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari setelah menerima petunjuk dari JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, unit pelaksana harus sudah selesai membuat net konsep Surat Kuasa Substitusi.
- e. Apabila permohonan tidak disertai Surat Kuasa Khusus (SKK), dalam waktu 1 (satu) hari setelah menerima petunjuk dari JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, unit pelaksana memberitahukan kepada pemohon/pemberi kuasa agar segera menyerahkan SKK. Selanjutnya dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima SKK dari pemohon/pemberi kuasa, unit pelaksana harus sudah selesai mempersiapkan Surat Kuasa Substitusi dan menyerahkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI/AS DATUN, KAJARI/KASI DATUN untuk ditanda tangani.
- f. Penyelesaian pemberian bantuan hukum dalam kedudukan sebagai penggugat secara non litigasi:
 - 1) Selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari, Unit Pelaksana harus sudah menyelesaikan pemberian bantuan hukum.
 - 2) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari telah menyelesaikan tugasnya, maka paling lambat 1 (satu) hari sesudahnya unit pelaksana

harus sudah menyampaikan laporan akhir kepada JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, dilampiri dengan konsep surat Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI/AS DATUN, KAJARI/KASI DATUN kepada pemberi kuasa.

3) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari unit pelaksana belum bisa menyelesaikan tugasnya, maka dalam waktu 1 (satu) hari sesudahnya Unit pelaksana harus sudah melaporkan kepada JAM DATUN, KAJATI, KAJARI secara berjenjang untuk meminta perpanjangan waktu.

4) Dalam waktu 1 (satu) hari setelah menerima laporan unit pelaksana tersebut pada butir (b), JAM DATUN, KAJATI, KAJARI sudah memberikan persetujuan perpanjangan waktu untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat di perpanjang lagi.

5) Dalam waktu 3 (tiga) hari setelah menerima laporan akhir dari unit pelaksana, JAM DATUN, KAJATI, KAJARI harus sudah memberitahukan kepada pemberi kuasa disertai dengan kesimpulan dan saran, selanjutnya upaya non litigasi dinyatakan selesai.

g. Penyelesaian bantuan hukum dalam kedudukan sebagai penggugat secara litigasi :

1) Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak SKK ditandatangani, unit pelaksana harus sudah selesai menyusun draft gugatan dan menyampaikan kepada JAMDATUN, KAJATI, KAJARI secara berjenjang untuk mendapatkan petunjuk.

- 2) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari sesudah draft gugatan diterima, JAM DATUN, KAJATI, KAJARI harus sudah memberikan petunjuk. Apabila dipandang perlu, JAM DATUN/SES JAM DATUN/Direktur, KAJATI/AS DATUN, KAJARI/KASI DATUN dapat memerintahkan unit pelaksana untuk melakukan pemaparan/ *Ekspose* terhadap draft gugatan tersebut, maka waktu penyusunan draft gugatan dapat ditambah 3 (tiga) hari.
- 3) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari setelah draft gugatan disetujui oleh JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, unit pelaksana harus sudah mendaftarkan gugatan ke pengadilan.
- 4) Satu hari sebelum jadwal persidangan, unit pelaksana harus sudah selesai menyusun/mempersiapkan replik, bukti-bukti surat, saksi, ahli dan kesimpulan yang akan diajukan dalam persidangan. Apabila dipandang perlu, JAM DATUN/SES JAM DATUN/Direktur, KAJATI/AS DATUN, KAJARI/KASI DATUN dapat memerintahkan Unit Pelaksana untuk melakukan pemaparan (*ekspose*) terhadap replik dan kesimpulan selambatnya-lambatnya 2 (dua) hari sebelum sidang.
- 5) Segera setelah ada putusan hakim, unit pelaksana melaksanakan Tugas terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama :
 - a) Dalam hal pemberi kuasa menginginkan agar dilakukan upaya hukum banding, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari (tujuh) hari setelah putusan pengadilan dibacakan, unit pelaksana harus sudah

menyampaikan permohonan banding ke pengadilan dengan menandatangani Akta Permohonan Banding.

b) Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak permohonan banding, unit pelaksana harus sudah selesai menyusun Memori Banding dan menyerahkan ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Memori Banding,

c) Dalam hal pihak tergugat mengajukan banding, selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah Memori Banding diterima, unit pelaksana harus sudah selesai membuat Kontra Memori Banding dan menyerahkan ke pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Kontra Memori Banding.

6) Terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Banding :

a) Dalam hal pemberi kuasa menginginkan agar di lakukan upaya hukum kasasi, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, unit pelaksana harus sudah menyampaikan permohonan kasasi ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Permohonan Kasasi.

b) Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak permohonan kasasi, unit pelaksana harus sudah selesai menyusun memori kasasi dan menyerahkan ke pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Memori Kasasi.

c) Dalam hal pihak tergugat menyampaikan permohonan kasasi, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima

memori kasasi, unit pelaksana harus sudah selesai membuat Kontra Memori Kasasi dan menyerahkan ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Kontra Memori Kasasi.

7) Terhadap Putusan Kasasi :

a) Dalam hal pemberi kuasa menginginkan agar dilakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK), selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak alasan untuk pengajuan Peninjauan Kembali ditemukan, unit pelaksana harus sudah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dan Menyerahkan Memori Peninjauan Kembali ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Memori Peninjauan Kembali.

b) Dalam hal pihak tergugat mengajukan Peninjauan Kembali, selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah memori Peninjauan Kembali diterima, unit pelaksana harus sudah selesai membuat Kontra Memori Peninjauan Kembali dan menyerahkan ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali.

8) Penyelesaian Bantuan Hukum dalam kedudukan sebagai Tergugat :

a) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum hari sidang, unit pelaksana harus sudah selesai menyusun atau mempersiapkan dan menyampaikan Konsep Jawaban, Duplik, bukti-bukti surat, saksi, ahli dan kesimpulan yang akan diajukan dalam persidangan kepada JAM DATUN, KAJATI, KAJARI secara berjenjang.

b) Segera setelah ada putusan Pengadilan, unit pelaksana melaksanakan kegiatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama:

(1) Dalam hal ini pemberi Kuasa menginginkan agar dilakukan upaya hukum banding, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan Pengadilan di bacakan, unit pelaksana harus sudah menyampaikan permohonan banding ke Pengadilan dengan Menandatangani Akta Permohonan Banding.

(2) Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (hari) sejak Akta Permohonan Banding dan menyerahkan ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Memori Banding.

(3) Dalam hal pihak penggugat mengajukan banding, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah memori banding diterima, unit pelaksana harus sudah selesai membuat kontra Memori Banding dan menyerahkan ke pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Kontra Memori Banding.

c) Terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Banding :

(1) Dalam hal Pemberi Kuasa menginginkan agar dilakukan upaya hukum kasasi, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan banding diterima, unit pelaksana harus sudah menyampaikan permohonan Kasasi ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Permohonan Kasasi.

(2) Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak Akta Permohonan kasasi ditandatangani, unit pelaksana harus sudah

selesai menyusun Memori Kasasi dan menyerahkan ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Memori Kasasi.

(3) Dalam pihak-pihak penggugat mengajukan permohonan kasasi, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima memori kasasi, unit pelaksana harus sudah selesai membuat Kontra memori kasasi dan menyerahkan ke Pengadilan dengan menandatangani akta penyerahan kontra memori kasasi.

d) Terhadap Putusan Kasasi :

(1) Dalam hal pemberi kuasa menginginkan agar dilakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK), selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak alasan untuk pengajuan Peninjauan Kembali ditemukan, unit pelaksana harus sudah mengajukan Permohonan peninjauan kembali dan menyerahkan memori peninjauan kembali ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Memori Peninjauan Kembali.

(2) Dalam hal Pihak Pengugat Mengajukan Peninjauan Kembali, selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah memori Peninjauan Kembali diterima, unit pelaksana harus sudah selesai membuat Kontra Memori Peninjauan Kembali dan menyerahkan Memori Peninjauan Kembali ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali.

2. Pertimbangan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk Memberikan Pendapat hukum (*legal opinion*) dan atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari lembaga Negara, instansi pemerintahan di pusat/daerah, BUMN/BUMD, yang pelaksanaannya berdasarkan surat perintah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kejaksaan Negeri.

Didalam melaksanakan tugas ini kejaksaan tidak melakukan “intervensi” terhadap instansi lain, tetapi kejaksaan menjadi mitra kerja dan sumber untuk memperoleh pertimbangan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Adapun Persiapan yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara didalam Melaksanakan Pemberian Pertimbangan Hukum :

a. Setiap permohonan pendapat hukum (*legal Opinion*) atau pendampingan hukum (*legal Assistance*) yang diterima oleh KABAG TU/KAUR TU, selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari harus sudah diteruskan dan diterima oleh unit pelaksana secara berjenjang.

b. Selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) hari, unit pelaksana harus sudah selesai membuat telaahan dan menyampaikan kepada Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI :

1) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari, unit pelaksana harus sudah selesai membuat telaahan dan menyampaikan kepada JAM DATUN, ASDATUN, KASIDATUN.

- 2) Dalam waktu 1 (satu) hari, JAM DATUN, ASDATUN, KASI DATUN harus sudah melaporkan telaahan tersebut kepada Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI dan selanjutnya menunggu disposisi Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI.
 - 3) Apabila dipandang perlu, JAM DATUN/SES JAM DATUN/Direktur, KAJATI/ASDATUN, KAJARI/KASI DATUN dapat memerintahkan unit pelaksana untuk melakukan pemaparan/*ekspose* terhadap telaahan, maka waktu pelaporan kepada Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI dapat ditambah 1 (satu) hari.
- c. Dalam waktu 1 (satu) hari setelah disposisi Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI diterima, JAM DATUN, ASDATUN, KASI DATUN meneruskannya disertai petunjuk kepada unit pelaksana.
- d. Dalam waktu 1 (satu) hari setelah menerima petunjuk dari JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, maka unit pelaksana harus sudah selesai membuat net konsep surat Perintah, dan meyerahkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI, KAJARI untuk ditandatangani.
- e. Pelaksanaan Pemberian Pertimbangan Hukum :
- 1) Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari, unit pelaksana harus sudah selesai membuat draft Pendapat Hukum (*legal opinion*) dan menyampaikan kepada Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI/ASDATUN, KAJARI/KASI DATUN secara berjenjang, di sertai konsep Nota Dinas dari JAM DATUN kepada Jaksa Agung RI atau konsep Nota

Dinas Direktur kepada JAM DATUN, AS DATUN kepada KAJATI, KASI DATUN kepada KAJARI.

2) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari setelah pendapat hukum (*legal Opinion*) ditandatangani Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, maka KABAG/KAUR TU harus sudah menyampaikan Pendapat Hukum (*legal opinion*) tersebut kepada Pemohon.

f. Dalam rangka Pendampingan Hukum (*legal Assistance*) :

1) Dalam hal pemohon meminta pertimbangan hukum dalam rangka pendampingan hukum (*legal assistance*), Maka pelaksanaannya oleh unit pelaksana berdasarkan Surat Perintah JAM DATUN, KAJATI, KAJARI.

2) Apabila dipandang perlu, JAM DATUN/SES JAM DATUN/direktur, KAJATI/AS DATUN, KAJARI/KASI DATUN dapat memerintahkan unit pelaksana untuk melakukan pemaparan/*ekspose* terhadap permasalahan berkaitan dengan pendampingan hukum (*Legal Assistance*),

Contoh :

a) Pertimbangan /pendapat hukum dalam bentuk Legal Opinion diberikan kepada PT. Jasa Marga Oleh Jaksa Pengacara Negara.

b) Pertimbangan hukum diberikan dalam rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) oleh Jaksa Pengacara Negara .

c) Pertimbangan hukum diberikan dalam menyusun peraturan daerah oleh Jaksa Pengacara Negara .

3. Pelayanan Hukum yaitu Tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan penjelasan tentang masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara kepada

anggota masyarakat yang meminta Pelayanan hukum ini sangat luas artinya dan berbagai macam bentuknya, misalnya : konsultasi, opini, informasi, nasehat hukum dan sebagainya. Adapun pelaksanaan pemberian pelayanan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara adalah :

- a. Dalam hal permohonan di ajukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari, unit pelaksana harus sudah selesai membuat draft penjelasan atau tanggapan atas permasalahan hukum yang disampaikan oleh pemohon, dilengkapi dengan net Konsep surat JAM DATUN/Direktur, KAJATI/AS DATUN, KAJARI kepada Pemohon.
 - b. Dalam waktu 1 (satu) hari setelah surat kepada pemohon ditandatangani oleh JAM DATUN/Direktur, KAJATI/AS DATUN, KAJARI/KASI DATUN, KABAG/KAUR TU harus sudah menyampaikan surat tersebut kepada Pemohon.
 - c. Dalam hal permohonan di ajukan secara lisan, unit pelaksana yang di tunjuk harus sudah memberikan Pelayanan hukum kepada Pemohon pada hari itu juga.
4. Penegakan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang Perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan Negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain: pembatalan perkawinan, pembubaran Perseroan Terbatas (PT) dan pernyataan pailit.
- Adapun pelaksanaan penegakan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara :

- a. Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak SKK ditandatangani, Unit Pelaksana harus sudah selesai menyusun draft gugatan/pemohon dan menyampaikan kepada JAM DATUN, KAJATI, KAJARI secara berjenjang untuk mendapatkan petunjuk.
 - b. Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari sesudah draft gugatan atau permohonan diterima, JAM DATUN, KAJATI, KAJARI harus sudah memberikan petunjuk.
 - c. Dalam waktu 1 (satu) hari setelah draft gugatan atau permohonan disetujui oleh JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, unit pelaksana harus sudah mendaftarkannya ke Pengadilan.
 - d. Prosedur Penyelesaian perkara dilaksanakan dengan mempedomani tahap pelaksanaan bantuan hukum dalam kedudukan sebagai penggugat, contoh :
 - 1) Jaksa Pengacara Negara dapat menuntut pembatalan suatu perkawinan yang dilakukan dimuka wali nikah yang tidak sah atau tanpa dihadiri oleh dua orang saksi. Dasar ketentuan ini adalah pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 2) Melakukan gugatan pembayaran uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan. Dasar ketentuan ini adalah pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi, atau pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
5. Tindakan hukum lain yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan

antar instansi pemerintah/pemerintah daerah, BUMN di bidang perdata dan tata usaha Negara. Hal ini merupakan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara di dalam rangka menyelamatkan kekayaan Negara atau didalam rangka memulihkan dan melindungi kepentingan masyarakat maupun kewibawaan pemerintah. Tindakan hukum lain ini merupakan tindakan yang tidak termasuk dalam penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, dan pertimbangan hukum. Adapun pelaksanaan pemberian bantuan mediasi dalam tindakan hukum lain:

- a. Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari setelah menerima surat perintah, unit pelaksana harus sudah mengundang para pihak untuk menyampaikan keinginan masing-masing.
- b. Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari setelah para pihak menyampaikan keinginannya, unit pelaksana harus sudah selesai menyusun draft alternatif penyelesaian kasus. draft alternatif penyelesaian kasus oleh unit pelaksana disampaikan kepada JAM DATUN, KAJATI, KAJARI secara berjenjang dalam waktu 1 (satu) hari sesudah selesai menyusunnnya.
- c. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah selesai pemaparan atau *ekspose*, unit pelaksana harus sudah menyerahkan alternatif penyelesaian kasus kepada para pihak untuk mendapat persetujuan.
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah para pihak mensepakati penyelesaian kasus, unit pelaksana harus sudah selesai membuat draft berita acara kesepakatan dan penyampaian kepada para pihak untuk diteliti dan memperoleh persetujuan.

- e. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan dari para pihak, unit pelaksana harus sudah selesai menyempurnakan draft Berita Acara Kesepakatan.
- f. Dalam waktu 1 (satu) hari setelah draft berita acara kesepakatan selesai di sempurnakan, unit pelaksana harus sudah mengundang para pihak untuk menandatangani Berita Acara Kesepakatan.
- g. Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari setelah penandatanganan Berita Acara Kesepakatan, unit pelaksana harus sudah membuat draft Akta Perdamaian dan menyampaikannya kepada para pihak untuk diteliti dan memperoleh persetujuan. Apabila draft akta perdamaian disetujui oleh para pihak tanpa ada koreksi, maka dalam waktu 1 (satu) hari unit pelaksana harus sudah menentukan waktu penandatanganan Akta Perdamaian. Apabila draft Akta Perdamaian masih terdapat koreksi oleh para pihak, maka dalam waktu 2 (dua) hari unit pelaksana harus sudah selesai menyempurnakan dan menentukan waktu penandatanganan.
- h. Selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari, unit pelaksana harus sudah selesai melaksanakan proses mediasi. Contoh menjadi mediator dalam menyelesaikan masalah perdata Negara, pemerintah atau kepentingan umum terkait.

D. Motto Jaksa Pengacara Negara

Dengan motto "*learning by doing*" para Jaksa Pengacara Negara akan terus menimba ilmu dan pengalaman dari para pakar, perguruan tinggi dan law firm serta melakukan studi banding ke negara-negara di mana kejaksaannya

mempunyai tugas dan fungsi di bidang perdata. Hasil kerja yang telah dilakukan oleh satuan kerja Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara selama ini telah memberikan manfaat yang dapat dirasakan, baik oleh lembaga negara atau pemerintah, departemen, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah atau instansi melalui pelayanan hukum, baik legitgasi maupun nonlitigasi.

Saat ini, dalam organisasi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara tengah dikembangkan pemikiran untuk menjadikan organisasi Jaksa Agung Muda Perdata dan tata Usaha Negara sebagai “*learning organization*” (organisasi pembelajaran), yaitu organisasi yang terus menerus belajar guna meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan kapasitas kerjanya. “*learning organization*” adalah oragnisasi yang harus belajar dari kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya sera memperbaiki kekurangan kinerjanya dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan baik.¹¹

E. Visi Dan Misi Jaksa Pengacara Negara

1. Menyelamatkan Kekayaan Negara

Sesuai dengan era reformasi untuk membasmi korupsi demi menyelamatkan keuangan atau kekayaan negara, maka satuan kerja Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dibentuk untuk turut serta berperan menyelamatkan dan memulihkan keuangan atau kekayaan negara melalui penegakan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran antara lain dengan menggunakan instrumen hukum perdata dan tata usaha negara sesuai dengan Pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Pasal 18 Ayat (1)

¹¹ *Ibid*.h.6

huruf b dan Pasal 32,33,34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

2. Menegakkan Kewibawaan Pemerintah

Didalam menyelenggarakan pemerintah, lebih-lebih dalam era reformasi, akan banyak kegiatan yang melibatkan peran aktif pemerintah, baik badan hukum maupun pejabat tata usaha negara, dalam hubungan dengan masyarakat. Tidak jarang kewibawaan pemerintah terganggu sehingga perlu upaya untuk melindungi dan menegakkan kewibawaan pemerintah tersebut.

Sesuai dengan posisinya berdasarkan hukum positif, atau satuan kerja JAM DATUN dibentuk untuk turut serta berperan melalui upaya-upaya tertentu dengan menggunakan instrumen hukum perdata atau tata usaha negara dan pemerintah.

3. Melindungi kepentingan umum

Tidak jarang kepentingan umum dirugikan sebagai akibat dari perbuatan suatu badan hukum atau perseorangan. Dengan di bentuknta Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, diharapkan Kejaksaan dapat turut serta berperan untuk melindungi kepentingan umum¹²

F. Tujuan Jaksa Pengacara Negara

Tujuan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara atau Jaksa Pengacara Negara yang menjadi landasan dan pedoman yang harus menjadi acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) adalah sebagai berikut :

¹² Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN).XXII,*op.cit.*,h.2

1. Menjamin Tegaknya Hukum.

Sebagaimana tujuan hukum pada umumnya, tujuan Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara ialah mewujudkan keadilan (filosofis) memelihara ketertiban dan kepastian hukum (yuridis) serta melindungi kepentingan umum (sosiologi), sehingga hukum perlu ditegakkan agar tujuan hukum itu dapat terwujud dan terpelihara.

Dalam hal ini satuan kerja Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) turut bertanggung jawab dalam penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara sebagai wakil atau berbuat untuk dan atas nama Negara, pemerintah serta kepentingan umum.

2. Menyelamatkan Kekayaan Negara

Sesuai dengan tuntutan era reformasi untuk membasmi korupsi demi menyelamatkan keuangan atau kekayaan negara, maka satuan kerja Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) di bentuk untuk turut serta berperan menyelamatkan dan memulihkan keuangan atau kekayaan Negara melalui penegakan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran antara lain dengan menggunakan instrument Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Pasal 18 Ayat (1) huruf b dan Pasal 32, 33, 34 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Menegakkan Kewibawaan Pemerintah

Di dalam menyelenggarakan pemerintah, lebih-lebih dalam era reformasi, akan banyak kegiatan yang melibatkan peran aktif pemerintah, baik

badan hukum maupun pejabat Tata Usaha Negara, dalam hubungan dengan masyarakat. Tidak jarang kewibawaan pemerintah terganggu sehingga perlu upaya untuk melindungi dan menegakkan kewibawaan pemerintah tersebut.

4. Melindungi Kepentingan Umum

Tidak jarang Kepentingan Umum dirugikan sebagai akibat dari perbuatan suatu badan hukum atau perseorangan . Dengan dibentuknya satuan kerja Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) , diharapkan Kejaksaan dapat turut serta berperan untuk melindungi kepentingan umum dan memulihkan kerugian yang di akibatkan oleh perbuatan melawan hukum.¹³

G. Fungsi Jaksa Pengacara Negara

Satuan Kerja Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) mempunyai yang bersifat eksternal maupun internal.

1. Fungsi eksternal

Berkaitan dengan tugas wewenang penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum serta tindakan hukum lainnya, satuan kerja Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) mempunyai fungsi antara lain;

- a. Membatalkan suatu perkawinan yang dilakukan dimuka catatan sipil yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau tanpa di hadiri oleh dua orang saksi (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

¹³ Pengarahan Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara Pada Raker Kejaksaan 5 juni 2000,*Op,cit*, h.11

- b. Meminta kepada pengadilan untuk menyatakan suatu keadaan pailit terhadap perorangan atau badan hukum demi kepentingan umum (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998).
- c. Melakukan gugatan pembayaran uang pengganti atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara tindak pidana korupsi. Contoh kasus adalah perkara Dr.Ir. Arie Lastario Kusumadewa, Msc, di mana yang bersangkutan digugat oleh kejaksaan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1396/K/Pid/1994 yang bersangkutan dijatuhi pidana pembayaran yang pengganti sejumlah itu, dan tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk melunasi pidana pembayaran uang ganti tersebut.
- d. Melakukan gugatan ganti kerugian, biaya pemulian serta tindakan hukum lainnya yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan atau kekayaan negara. Contohnya adalah kasus putusannya kabel laut di Surabaya milik PT. PLN (Persero), dimana pihak perusahaan yang merusaknya (tergugat) dihukum dengan membayar ganti kerugian senilai kerugian yang di timbulkan.
- e. Pemberian bantuan dan pelayanan hukum kepada lembaga negara dan instansi pemerintah baik sebagai penggugat maupun tergugat di pengadilan perdata dan sebagai tergugat dalam pengadilan tata usaha negara.
- f. Pembinaan kerja sama, pelaksanaan koordinasi, pemberian saran pertimbangan, bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara

perdata dan Tata Usaha Negara dengan instansi terkait di pusat maupun di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Jaksa Agung.

- g. Pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili kepentingan keperdataan dari negara, pemerintah dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus di dalam atau luar negeri;¹⁴

2. Fungsi Internal

Fungsi internal ini bersifat managerial, sebagai upaya agar tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) dapat dilaksanakan secara optimal.

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustial perdata dan tata usaha Negara berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya.
- b. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan, pelaksanaan, pelaksanaan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum, pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti kerugian dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang merugikan keuangan Negara, mewakili dan membela kepentingan Negara dan pemerintah serta pengadministrasiannya;
- c. Pembinaan kerja sama, pelaksanaan koordinasi, pemberian saran pertimbangan, bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara perdata dan Tata Usaha Negara oleh para Jaksa Pengacara Negara, sesuai

¹⁴ *Ibid*,h.12

dengan peraturan perundang-perundangan dan kebijaksanaan yang diterapkan oleh Jaksa Agung;

- d. Pembinaan kerja sama dengan instansi terkait dan aparaturnya serta penuntut umum dalam penanganan perkara yang menimbulkan kerugian keuangan/perekonomian Negara.

Pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili kepentingan keperdataan dari Negara, pemerintah dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus di dalam atau di luar negeri.